



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Muhsin, bertempat tinggal di Dusun Seddang, Lerpak, Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jeruk Raya No. 12, Rt.007, Rw.006, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta No. 23, Mlajah, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Badan Pengelola Aset Dan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan, tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta No. 35, Mlajah, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Kepala Desa Tlagah, tempat kedudukan Desa Tlagah, Tlagah, Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta No. 17, Mlajah, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2023 Penggugat diwakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatan nya tertanggal 5 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat maupun Para Turut Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maupun Para turut Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat dan Para Turut tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 15/Pdt.G/2023/PN Bkl;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Satrio Budiono, S.H. MHum, dan Wahyu Eko Suryowati, S.H. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandrijah As, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Satrio Budiono, S.H. MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati. SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandrijah, As, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 246.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 346.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4